PENETAPAN – NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI

2026

Kpts 18 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SINERGITAS KIP DAN BAWASLU DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK MELALUI SIPOL GUNA MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS DALAM RANGKA PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029, diperlukan peningkatan pemahaman, kapasitas, dan koordinasi antarlembaga penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah. Oleh karena itu, perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas KIP dan Bawaslu dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik melalui SIPOL guna Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Persiapan Tahapan Pemilu Tahun 2029.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris Ini Diatur Tentang: Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas KIP dan Bawaslu dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik melalui SIPOL guna Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Persiapan Tahapan Pemilu Tahun 2029 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, dimana Narasumber diberikan honorarium sesuai dengan lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 21 Oktober 2026.
- Lampiran 1 Halaman.